

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA NIKAH

Ismail

Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra
ismailfakhukum.unsam@gmail.com

Abstract, Counterfeiting is one of the offenses set forth in the Criminal Code. Special falsification of letters shall be stipulated in Article 263 and Article 264 of the Criminal Code with imprisonment for 6 (six) years imprisonment. This research is a letter or important document that is forged is a marriage certificate. As the case has occurred and was resolved in Decision No. 71 / Pid.B / 2012 / PN-Lhoksukon, where the Public Prosecutor charged the defendant with an indictment of Alternative subsidaires and the judge in the decision did not pay any attention to the indictment of the prosecutor. So in this study to examine the factors causing the judge did not consider the prosecutor's indictment in the verdict and how the criminal liability of the perpetrator of fraud of marriage certificate. The method used in this study is using normative juridical method by examining judge's consideration in decision. In addition it will be paired with the literature approach using secondary data.

Keywords: Criminal liability, forgery, marriage certificate

Abstrak, Pemalsuan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khusus pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Penelitian ini yang menjadi surat atau dokumen penting yang dipalsukan adalah akta nikah. Sebagaimana kasus yang telah terjadi dan diputuskan dalam putusan Nomor: 71/Pid.B/2012/PN-Lhoksukon, dimana Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan Alternatif subsidairitas dan hakim dalam putusan tersebut tidak memperhatikan dakwaan dari jaksa. Sehingga dalam kajian ini mengkaji tentang factor penyebab hakim tidak mempertimbangkan dakwaan jaksa dalam putusannya dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan akta nikah. Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan. Selain itu akan disandingkan dengan pendekatan kepustakaan dengan menggunakan data sekunder.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, pemalsuan, akta nikah

Pendahuluan

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu objek, yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX).
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X).

3. Kejahatan Pemalsuan materai dan merek (Bab XI).
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).¹

Penggolongan tersebut didasarkan atas objek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 (enam) objek kejahatan, yaitu (1) keterangan di atas sumpah, (2) mata uang, (3) uang kertas, (4) materai, (5) merek, dan (6) surat.²

Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari objek-objek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari objek-objek tersebut harus dijamin. Jika tidak, dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat atas kebenarannya adalah berupa perbuatan yang dapat dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam Undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari objek-objek itu.³ Dalam Perkembangan, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, karena jika melihat objek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Surat sebagai otentik tidak pernah lepas dan selalu berhubungan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Pengadilan Negeri Lhoksukon mencatat kasus pemalsuan akta nikah sebagai berikut:⁴

Tabel 1: Kasus pemalsuan akta nikah

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2012	3 Kasus
2	2013	7 Kasus
3	2014	11 Kasus
4	2015	13 Kasus
5	2016	18 Kasus

Sumber: Pengadilan Negeri Lhoksukon

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Lhoksukon dapat diketahui bahwa tindak pidana pemalsuan semakin berkembang pesat. Sehingga perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap tindak pidana ini. Dari keempat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa kejahatan pemalsuan yang telah diuraikan diatas yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah kejahatan pemalsuan sebagaimana yang diatur dalam Bab XII buku II KUHP.⁵ dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 3.

² Kansil, C.S.T, dan Chistine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 132.

³ *Ibid.*

⁴ Data diperoleh dari Pengadilan Negeri Lhoksukon, Tanggal 4 Mei 2015.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor : Politeia, 1995), hlm. 4.

dalamnya pemalsuan surat atau dokumen penting yang diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai 276 KUHP.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 dengan tegas menyatakan:⁶

- Ayat (1) Barangsiapa membuat surat Palsu atau memalsukan (kewajiban) memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Ayat (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal ini mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Pasal 264 KUHP menyebutkan:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, bila dilakukan terhadap :
1. Akta-akta otentik;
 2. Surat hutang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagian ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam huruf (b) dan huruf (c), atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat (1), yang isi tidak asli atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, bila pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Penelitian ini yang menjadi surat atau dokumen penting yang dipalsukan adalah akta nikah. Akta nikah merupakan salah satu bentuk akta otentik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, akta Otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapkan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Perbuatan memalsukan akta nikah adalah perbuatan pidana dalam kategori kejahatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP maka terhadap pelaku dapat dijatuhi pidana paling lama 6 (enam) tahun. Meskipun ketentuan Pasal 263 KUHP telah menentukan hukuman maksimal untuk pelaku dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun, tetapi penjatuhan pidana kepada pelaku belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Hal ini seperti yang terdapat pada putusan Nomor: 71/Pid.B/2012/PN-Lhoksukon.

Menarik dari kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan Alternatif subsidairitas dengan menuntut terdakwa Pasal 263 ayat (1)

⁶ *Ibid.* hlm. 195.

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dengan tuntutan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan b KUHP. Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa I Saputra dan Terdakwa II Lestari telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat Surat Palsu Secara Bersama-sama” menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan hal tersebut hukuman yang jatuhkan kepada masing-masing terdakwa sangatlah ringan dari ancaman maksimal 6 (enam) tahun. Selanjutnya hakim dalam pertimbangan tidak memperhatikan dakwaan JPU Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan b KUHP. Ketentuan Pasal 284 secara tegas menyatakan Ayat (1) di hukum penjara selamalamanya sembilan bulan.

Pernyataan tentang dapat dituntutnya seseorang perempuan yang melakukan perkawinan poliandri telah dikemukakan: berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 93/K/Kr/1976, tertanggal 19 November 1977, yang menyatakan “ Delik adat zina merupakan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita terlepas dari tempat umum atau tidak, perbuatan tersebut dilakukan seperti di isyaratkan oleh Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun terlepas dari persyaratan apakah salah satu itu kawin atau tidak seperti dimaksud dalam Pasal 284 KUHP.

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan hakim tidak mempertimbangkan dakwaan perzinaan dari jaksa penuntut umum pada putusan Pengadilan Negeri Nomor: 71/Pid.B/2012/PN-Lhoksukon?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta nikah dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor: 71/Pid.B/2012/PN-Lhoksukon?

Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai objek kajian. Selain itu digunakan juga pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan ditetapkannya data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Faktor Yang Menyebabkan Hakim Tidak Mempertimbangkan Dakwaan Perzinaan Dari Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor:71/PID.B/2012/PN-Lhoksukon

A. Kedudukan Perzinaan Dalam Pasal 284

Perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran, yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan

meliputi perbuatan-perbuatan:⁷Yang berhubungan dengan menimum, yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 284- 296); Zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296); Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);Memabukkan (Pasal 300); Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301); Penganiayaan hewan (302); Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis);

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa kesusilaan itu mengenai juga tentang adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (sex) seorang manusia. Dengan demikian, pidana mengenai delik kesusilaan semestinya hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Akan tetapi menurut Roeslan Saleh, pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan permasalahan-permasalahan dari persetubuhan yang tidak merupakan tindakan pidana menurut KUHP, yaitu:⁸

1. Dua orang yang belum kawinn yang melakukan persetubuhan, walaupun perbuatan itu dipandang bertentangan dengan atau mengganggu perasaan moral masyarakat; wanita itu mau melakukan persetubuhan karena tipu muslihat atau janji akan menikah, tetapi diingkari; berakibat hamilnya wanita itu dan laki-laki yang menghamili tidak bersedia menikahinya atau ada halangan untuk nikah menurut undang-undang.
2. Seorang laki-laki telah bersuami menghamili seorang gadis (berarti telah melakukan perzinaan) tetapi istrinya tidak membuat pengaduan untuk menuntut;
3. Seseorang melakukan hidup bersama dengan orang lain sebagai suami istri di luar perkawinan padahal perbuatan itu tercela dan bertentangan atau mengganggu perasaan kesusilaan/moral masyarakat setempat.

Zina sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana mengandung pengertian bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin (nikah) dengan perempuan atau laki-laki bukan istri atau suaminya, persetubuhan dimaksud dilakukan atas dasar suka sama suka.

Mencermati akan bunyi pasal yang mengatur tentang perzinaan di atas, maka unsur-unsur terpenting dari tindak pidana perzinaan yang harus dipenuhi guna menghukum seseorang sebagai pelaku tindak pidana perzinaan adalah⁹

- a. Salah satu pihak telah menikah sah (tentang sahnya perkawinan dapat Salah satu pihak telah menikah sah (Sahnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku dugaan tindak pidana perzinahan, maka salah satu pihak dari pasangan zinah tersebut telah menikah sah, tentang sahnya perkawinan, maka kita bisa melihat Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : (1)

⁷ www. Penalstudyclub.com, diakses tanggal 05 Desember 2017

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika demikian muncul persoalan, bagaimana jika sebuah pasangan (laki-laki/perempuan) telah melangsungkan proses peminangan menurut hukum adat dan atau perkawinan menurut hukum adat kemudian hidup bersama (layaknya suami istri, apalagi kalau sudah dikarunia anak) dan dalam perjalanan hidup bersama tersebut, ada salah satu pihak tertangkap tangan berzinah, tentu pihak yang tertangkap tangan berzinah itu tidak dapat dihukum dengan Pasal Perzinahan, oleh karena belum adanya perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Adanya persetujuan atas dasar suka sama suka (unsur pasal ini menekankan bahwa persetujuan sudah harus benar-benar terjadi. Perbedaan persetujuan dalam pidana perzinahan dan pidana pemerkosaan adalah, dalam pidana perzinahan terjadinya persetujuan oleh karena suka sama suka sedangkan dalam pidana pemerkosaan, terjadinya persetujuan oleh karena tidak disukai oleh salah satu pihak dan diikuti dengan adanya ancaman kekerasan). Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku dugaan tindak pidana perzinahan, apabila pasangan yang diduga berzinah tersebut sudah melakukan "Persetubuhan"¹⁰ Mencermati akan pengertian persetujuan dimaksud, maka akan mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, mengapa demikian, karena tidak mungkin orang bersetubuh, dilakukan ditempat yang sekiranya dapat disaksikan dengan mata telanjang, sehingga pembuktian terhadap unsur persetujuan ini, biasanya hanya bergantung pada Pengakuan pasangan zinah serta pembuktian secara medis. Khusus untuk pengakuan pasangan zinah agak sulit kita dapati (hal ini sejalan dengan ungkapan klasik bahwa kalau pencuri mengaku maka penjara sudah pasti penuh. Syukur-syukur kalau ada yang jujur mengakui, tetapi biasanya pasangan zinah yang mengakui dengan jujur perbuatannya oleh karena sudah memantapkan pilihannya menjadikan zinah sebagai alasan untuk bercerai), sedangkan pembuktian secara medis akan sangat sulit apabila sebelumnya pasangan zinah tersebut sudah pernah (sering) melakukan persetujuan, lain hal kalau ketika pasangan zinah tersebut ditangkap walaupun mereka tidak dalam keadaan sedang bersetubuh, tetapi pada mereka didapati sperma yang baru saja keluar, maka sudah tentu pemeriksaan medis dapat membuktikan hal tersebut.
- c. Harus ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan). Unsur ini menggambarkan bahwa pidana perzinahan sebagai sebuah delik aduan yang absolut, tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan). Bila dari ketiga unsur ini, salah satu tidak terpenuhi, maka sudah pasti seseorang tidak dapat diproses sebagai pelaku tindak pidana perzinahan.

¹⁰ Persetubuhan menurut penjelasan KUHP adalah Peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani, lihat Penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Untuk dapat memproses (dilakukannya tindakan penyidikan) tindak pidana perzinahan, maka harus ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban dari tindakan perzinahan. Tindak Pidana perzinahan merupakan delik aduan absolut karena tindak pidana perzinahan tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban dari tindakan perzinahan. Atas pernyataan ini, beberapa kalangan sering mempertanyakan, jika tindak pidana perzinahan merupakan delik aduan absolut, maka mengapa polisi tanpa adanya pengaduan, juga melakukan pemeriksaan terhadap pasangan yang diduga berzinah.

Pemenuhan unsur inilah yang menjadi dilematis bagi korban perzinahan. Mengapa demikian, Karena jarang sekali terjadi seorang suami/istri yang melaporkan suami/istrinya karena berzinah, membiarkan suami/istrinya diproses hingga mendapat putusan pengadilan yang *inkrah*, lalu di tahan di lembaga pemasyarakatan sebagai terpidana dan setelah suami/istrinya selesai menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan baru mereka hidup normal lagi sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga. Kebanyakan suami/istri yang menjadi korban perzinahan mampu merelakan suami/istrinya diproses hingga mendapat putusan pengadilan yang *inkrah*, lalu di tahan di lembaga pemasyarakatan sebagai terpidana, karena sudah memantapkan pilihannya untuk bercerai. (muncul persoalan disini bagi mereka yang beragama kristen, dimana perceraian tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun kecuali kematian). Suami/istri yang menjadi korban perzinahan, lebih menginginkan agar supaya suami/istrinya yang berzinah dapat ditahan untuk jangka waktu tertentu sehingga dapat membuat efek jera, akan tetapi hukum pidana positif kita tidak “mengakomodir keinginan” ini.

B. Faktor Penyebab Tidak Dipertimbangkan Dakwaan Perzinaan Oleh Hakim

Pelaksanaan putusan Pengadilan, Peradilan selalu *monitoring* terhadap keberadaan hukum acaranya, di mana hakim senantiasa dituntut selalu bekerja secara profesional, artinya masyarakat mengharapkan hakim memutuskan perkara yang dilimpahkan kepadanya sedapat mungkin mencerminkan kemandirian tanpa memihak kepada siapapun, tentunya dalam keariannya hakim melihat fakta yang ada dipersidangan baik dari alat-alat bukti dan keadaan-keadaan yang nyata dipersidangan, sehingga pertimbangan hakim untuk memutus/memvonis tidak mengecewakan masyarakat artinya hakim dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta sikap terdakwa di persidangan hakim menuntut dengan KUHPidana Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 (1) ke-1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan. Dan akhirnya hakim mengadili dengan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Saputra dan terdakwa II Lestari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu bersama-sama”.

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari yang dijatuhkan;
4. Memelihara para terdakwa tetap terdakwa dalam tahanan;
5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebenarnya pada kasus pemalsuan Akta Nikah, Jaksa telah mengirimkan Surat dakwaan dengan Nomor : REK.PERK:PDM-45/LSK/03/2012, yang berisikan menuntut terdakwa dengan dakwaan Kombinasi dengan Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1, dan Pasal 284 ke-1 dan huruf a dan b KUHPidana tetapi kenyataan hakim memutuskan dengan Putusan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-i KUHPidana.

Menurut salah satu Hakim yang menangani perkara kasus pemalsuan Akta Nikah (Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 71Pid. B/20112/PN.Lhoksukon) tidak dapat dipertahankannya Pasal Perzinaan karena tidak ada bukti yang menguatkan bahwasanya terdakwa telah melakukan perzinaan karena di dalam pembuktian pidana di kenal asas *testimonium de audito* yang artinya keterangan saksi yang mendengar dari orang yang mengatakan atau menceritakan sesuatu bukan merupakan keterangan saksi, dan ini diatur secara jelas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 185 ayat (5) karena di dalam hal ini tidak ada yang melihat pasti tentang perzinaan tersebut.

Selain itu penyebab tidak dipertimbangkannya dakwa perzinahan oleh hakim karena hasil proses dipersidangan keterangan saksi seperti tersebut di atas tidak dapat membuktikan bahwa dengan adanya Akta Nikah tersebut telah membuktikan terjadinya, karena Akta Nikah mereka terdakwa adalah surat yang dipalsukan artinya tidak adanya pernikahan. Meskipun saksi mengatakan mereka sudah tiga bulan hidup bersama.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Nikah Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 71/PID.B/2012/PN-LHOKSUKON.

A. Kasus Pemalsuan Akta Nikah Nomor:71/Pid.B/2012/PN-Lhoksukon.

1. Kronologis Kasus

September 2011 terdakwa I (pada saat itu masih berstatus sebagai suami dari Vivi) bersama terdakwa II (pada saat itu masih berstatus sebagai istri dari Herman) yang mana keduanya tinggal di Perumas Gampong Paya Bujok Seulamak Kecamatan Langsa Kota Langsa selanjutnya kedua terdakwa pergi menuju kerumah sanksi Mukhlis Hasmahanura yang merupakan ketua Rukon Warga (RW) di tempat kedua terdakwa tinggal tersebut kemudian kedua terdakwa memperkenakan diri serta mengakui alau kedua terdakwa adalah pasangan suami sitri akan tetapi keudanya tidak memperlihatkan surat keterangan nikahnya selanjutnya saksi mukhlis meminta kepada kedua terdakwa agar menyerahkan surat keterangan pindah kemudian kedua terdakwa yang sudah mengakui sebagai suami istri takut akan ketahuan kebohongannya tersebut sehingga pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa II pergi ketoko yang

terletak di Kota Langsa kemudian terdakwa II meminta penjaga toko tersebut untuk memalsukan 1 (satu) buah buku Nikah atas nama Saputra dan Lestari dan ditandatangani oleh Tgk. Hasbuh dengan cara pekerja tersebut menggunakan alat scanner dan membayar pekerja toko tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa II menyerahkan masing-masing 1 (satu) lembar kopian buku keterangan nikah tersebut saksi Mukhlis.¹¹

2. Ringkasan Pertimbangan Hakim

Majelis hakim di dalam pertimbangannya berpendapat bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum berbentuk alternatif subsidairitas yaitu:

Kesatu :

Primair : Melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidair

: Melanggar Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau Kedua: Melanggar Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a dan b KUHPidana

Menimbang bahwa karena dakwaan penuntut umum disusun alternatif subsidairitas, maka menurut teori dan praktek hukum pembuktian, majelis hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan kesatu dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dari penuntut umum berbentuk subsidairitas, maka majelis akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu primair dari jaksa penuntut umum yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
4. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan.
5. Maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian hukum karena pemalsuan surat.
6. Secara bersama-sama.

3. Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri No.71/Pid.B/2012/PN-Lhoksukon.

Berdasarkan hasil rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Lhoksukon yang menyidangkan perkara ini pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yang amar putusannya sebagai berikut:

¹¹ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 71/Pid.B//2012/PN-Lhoksukon.

1. Menyatakan terdakwa I Saputra dan terdakwa II Lestari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu secara bersama”.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

B. Analisis Kasus.

Majelis hakim dalam menentukan kriteria tindak pidana pemalsuan akta Nikah yang menjadi pijakan utama adalah melihat dakwaan atau apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara termasuk melihat dari dakwaan JPU, yaitu dengan menganalisa dan mempertimbangkan segala sesuatunya serta sesuai pula dengan Pasal 184 KUHP.

Dakwaan JPU yang diajukan pada Pengadilan Negeri Nomor 71 Pid.B/2012/PN.Lhoksukon adalah berbentuk Alternatif Subsidiaritas, surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHP. Surat dakwaan yang diajukan oleh JPU dengan No. Reg. Perkara : PDM-45/LSK/03/2012 sudah memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

Seseorang terdakwa dikatakan melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam hal ini adalah pemalsuan Akta Nikah apabila memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pemalsuan Surat. Unsur-unsur pemalsuan surat itu sendiri yaitu:

Unsur ke-1: “barang siapa”.

Hakim menimbang bahwa unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan. yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.

Unsur ke-2: “membuat surat palsu atau memalsukan surat”.

Hakim dalam pertimbangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat palsu atau memalsukan surat adalah perbuatan yang mengakibatkan orang lain rugi dengan melawan hak menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.

Fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 15.00 WIB atas kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II akan membuat surat keterangan nikah dikarenakan telah diminta oleh perangkat desa tempat terdakwa II tinggal sehingga terdakwa II pergi ketoko yang terletak di kota Langsa kemudian terdakwa II meminta

kepada penjaga toko tersebut untuk memalsukan 1 (satu) unit buku nikah atas nama Saputra dan Lestari dan menandatangani oleh Tgk. Hasbuh dengan cara pekerja toko tersebut.

Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa.

Unsur ke-3: “yang dapat menerbit suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan”.

Unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang masing-masing dipisahkan dengan kata-kata “atau”, berarti mengandung makna bahwa masing-masing elemen unsur tersebut berdiri sendiri-sendiri dan pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur sudah terpenuhi maka unsur inipun terpenuhi pula.

Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 15.00 WIB atas kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II akan membuat surat keterangan nikah dikarenakan telah dimintai oleh perangkat desa setempat terdakwa II tinggal sehingga terdakwa II pergi ketoko yang terletak di kota Langsa kemudian terdakwa II meminta kepada penjaga toko tersebut untuk memalsukan 1 (satu) unit buku nikah atas nama Saputra dan Lestari dan ditandatangani oleh Tgk. Hasbuh dengan cara pekerja toko tersebut menggunakan alat scanner dan membayar pekerja toko tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa II menyerahkan masing-masing 1 (satu) lembar kopian buku keterangan bikah tersebut kerumah saksi Mukhlis guna sebagai keterangan bahwa terdakwa I dan terdakwa II adalah sepasang suami istri.

Unsur “yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan menyakin menurut hukum oleh perbuatan para terdakwa.

Unsur ke-4: “dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan”.

Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 15.00 WIB atas kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II akan membuat surat keterangan nikah dikarenakan telah diminta oleh perangkat desa tempat terdakwa II tinggal.

Terdakwa II pergi ketoko yang terletak di kota Langsa kemudian terdakwa II meminta kepada penjaga toko tersebut untuk memalsukan 1 (satu) unit buku nikah atas nama Saputra dan Lestari dan ditandatangani oleh Tgk. Hasbuh dengan cara pekerja toko tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa II menyerahkan terdakwa II menyerahkan masing-masing 1 (satu) satu lembar kopian buku keterangan nikah tersebut kerumah saksi Mukhlis dimana terdakwa I bersama terdakwa II telah menggunakan surat tersebut dengan tujuan supaya aparat perumnas menganggap surat tersebut adalah asli sehingga hubungan suami sitri antara terdakwa I dan terdakwa II adalah sah.

Unsur “ dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak di palsukan” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum oleh perbuatan para terdakwa.

Unsur ke-5: “maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian hukum karena pemalsuan surat”.

Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II yang telah memalsukan 1 (satu) unit buku oleh Tgk. Hasbuh serta digunakan kedua terdakwa untuk memberitahukan kepada aparat perumnas tersebut bahwa kedua terdakwa adalah pasangan suami istri.

Saksi Herman yang merupakan suami sah dari Lestari dan saksi Vivi yang merupakan istri yang sah dari Saputra merasa sangat dirugikan serta saksi Tgk. Hasbuh yang namanya juga tercantum dalam buku nikah tersebut juga merasa telah dirugikan sehingga para saksi tersebut sangat dirugikan baik secara moral maupun secara materi. Demikian unsur “maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian hukum karena pemalsuan surat” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum oleh perbuatan para terdakwa.

Unsur ke-6: “secara bersama-sama”.

Fakta yang terungkap di dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 15.00 WIB atas kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II akan membuat surat keterangan nikah dikarenakan telah diminta oleh perangkat desa tempat terdakwa II tinggal.

Terdakwa II meminta kepada penjaga toko tersebut untuk memalsukan 1 (satu) unit buku nikah atas nama Saputra dan Lestari dan ditandatangani oleh Tgk. Hasbuh dengan cara pekerja toko tersebut menggunakan alat scanner dan membayar pekerja toko tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa II memalsukan surat nikah tersebut secara bersama dengan terdakwa I. Dengan demikian unsur “secara bersama-sama” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum oleh perbuatan para terdakwa.

Unsur yang telah dipaparkan di atas, maka terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat (Pemalsuan Akta Nikah) dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1. Ada beberapa analisis penting yang harus diketahui sebagaimana yang terdapat Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 71Pid B/2012/PN. Lhoksukon, sebenarnya ada beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yaitu:

1) Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-undang menurut KUHP.¹²

Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:¹³

¹² www. Makalah Hukum Pidana, Blogspot.com. diakses tanggal 05 Desember 2017

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:
 - b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.¹⁴

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*Pleger*).
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Doen Pleger*).
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*).
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau mengerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*).

Pada putusan Pengadilan Negeri Nomor:71/Pid.B/2012/PN-Lhoksukon yang menjadi pelaku tindak pidana pemalsuan Akta Nikah adalah terdakwa I yang bernama Saputra dan Terdakwa II yang bernama Lestari, kedua pelaku tindak pidana dalam kasus tersebut sama-sama masih terikat dalam perkawinan, dimana terdakwa I Saputra pada saat itu masih berstatus sebagai suami dari Vivi, bersama dengan terdakwa II yang masih berstatus istri dari Herman telah melakukan pemalsuan Akta Nikah. Hakim dalam pertimbangannya tidak memperhatikan ketentuan Pasal 284 KUHP.

2) Perbuatan Pidana

Ada beberapa istilah untuk tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, *criminal act*, dan sebagainya.¹⁵ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁶

Terdapat 5 (lima) unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno, yaitu (1) kelakuan dan akibat; (2) ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; (3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana; (4) unsur melawan hukum yang objektif; dan (5) unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁷ Pembatasan unsur-unsur perbuatan pidana ini merupakan langkah limitatif guna memperoleh kejelasan tentang pengertian perbuatan pidana. Hal ini penting mengingat perbuatan pidana akan berkaitan secara langsung dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum

¹³ Adami Chazawi, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 22.

¹⁴ Lihat Pasal 55 ayat (1) KUHP

¹⁵ Topo Santoso, *Mengagas Hukum Islam; Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Konteks Modernitas* (Jakarta: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001), hlm. 132.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 43.

pidana. Dengan demikian, orang yang telah melakukan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, *geen straf zonder schuld*, yakni tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.¹⁸

Simons, sebagaimana dikutip oleh Moelyatno mengatakan bahwa istilah *schuld* diartikan pula dengan kesalahan atau pertanggungjawaban. Simons merumuskannya sebagai berikut, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.¹⁹

Perbuatan pidana merupakan peristiwa hukum konkrit yang dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian,²⁰ yakni (1) kejahatan dan pelanggaran;²¹ (2) perbuatan pidana materil dan formil;²² (3) perbuatan pidana komisi dan omisi;²³ (4) perbuatan pidana selesai dan terus menerus;²⁴ (5) perbuatan pidana sederhana dan terus menerus;²⁵ (6) perbuatan pidana biasa dan aduan;²⁶ (7) perbuatan pidana umum dan khusus.²⁷

¹⁸ Menurut Satochid Kartahegara, asas *geen straf zonder schuld* memiliki beberapa pengertian. Dari sudut etika sosial, kata *schuld* (kesalahan) adalah hubungan antara jiwa seseorang, yaitu yang melakukan perbuatan, dengan perbuatannya, atau hubungan jiwa si pembuat dengan akibat perbuatannya, dan hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa, hingga perbuatan atau akibat daripada perbuatan yang dilakukannya itu, berdasar pada jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya. Dari sudut hukum pidana (*in strafrechtelijke zin*) yang dimaksud dengan kata *schuld* adalah bentuk kesalahan dengan intensitas, yakni dengan kesengajaan (*dolus*) dan *culpa* (kesalahan). Lihat Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1986), hlm. 289.

¹⁹ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 107.

²⁰ Bandingkan Topo Santoso, Op.Cit, hlm. 137-40.

²¹ Perbuatan pidana kategori kejahatan (*mala in se*) merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dipandang jahat, buruk dan immoral, seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Sedangkan perbuatan pidana kategori pelanggaran (*mala prohibita*) lebih menitikberatkan pada kepentingan ketertiban umum, misalnya mengendarai mobil tanpa SIM (surat izin mengemudi) dan sebagainya.

²² Pada perbuatan materil yang dirumuskan adalah adanya akibat tertentu, misalnya pembunuhan pada Pasal 338 KUHP dirumuskan dengan “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”. Di sini disebut bentuk perbuatannya, seperti mencekik, menggantung, menembak, dan sebagainya. Sedangkan perbuatan pidana formil dirumuskan wujud perbuatannya tanpa disebut akibat yang timbul, misalnya pencurian pada Pasal 362 KUHP dirumuskan wujud perbuatannya berupa “mengambil barang” tanpa disebut akibat tertentu.

²³ Perbuatan pidana komisi dikategorikan sebagai melakukan kejahatan dengan perbuatan aktif seperti mengambil barang orang atau melukai orang lain dengan pukulan dan sebagainya. Sedangkan perbuatan pidana omisi dicontohkan jika orang dipanggil di pengadilan untuk menjadi saksi, lalu tidak datang tanpa sebab sah, maka ia telah melakukan perbuatan pidana omisi, yakni melanggar ketentuan undang-undang dengan tidak berbuat. Perbuatan omisi dibagi dua, omisi murni dan omisi tidak murni. Yang pertama, terjadi jika orang melanggar suatu keharusan dengan tidak berbuat, seperti kasus di atas, dan kedua, jika orang melanggar suatu larangan (misalnya larangan menghilangkan nyawa) dengan tidak berbuat, misalnya membiarkan seorang bayi mati dengan cara tidak memberi makan (susu).

²⁴ Perbuatan pidana dengan terpenuhi semua unsurnya maka dipandang telah terjadi, seperti pembunuhan yang dimulai dengan mengerakkan tangan yang memegang pisol dan menembakkan kearah korban. Sedangkan jika ada peraturan yang mewajibkan memberitahukan kelahiran dalam tempo sepuluh dari setelah peristiwa itu dan setelah lewat sepuluh hari orang itu tidak melapor maka ia mulai melakukan perbuatan pidana itu secara terus-menerus.

Menurut Moelyatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia/*Natuurlijke Person*.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
- c. Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum).
- d. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dari unsur-unsur di atas, apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 71Pid B/2012/PN. Lhoksukon, dapat dilihat dari masing-masing putusan, yaitu: Dari unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu:

1. Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia/ *Natuurlijke persoon* subjek hukum dari perbuatan tersebut adalah manusia /*natuurlijke persoon* yaitu setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban masing-masing indentitas terdakwa bernama Saputra dan Lestari yang berkebangsaan Indonesia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dalam putusan ini, perbuatan terdakwa didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut ;

“Ayat (1) Barangsiapa membuat surat Palsu atau memalsukan (kewajiban) memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

“Ayat (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal ini mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”

²⁵ Perbuatan pidana sederhana misalnya apabila seseorang melakukan pencurian maka dia diancam dengan Pasal 362 KUHP, tetapi perbuatan pidana itu dilakukan dengan cara merusak pintu, dan karenanya digolongkan ke dalam Pasal 363 ayat (10) KUHP.

²⁶ Perbuatan pidana biasa (bukan aduan), yaitu semua perbuatan pidana yang penuntutannya tidak perlu menunggu adanya pengaduan dari korban yang dirugikan atau dari keluarganya. Termasuk di dalam pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. Sebaliknya perbuatan pidana aduan, si pelaku tidak bisa dituntut jika tidak ada pengaduan dari yang berhak mengadukan. Dalam KUHP disebut antara lain perzinahan, penghinaan dan sebagainya.

²⁷ Perbuatan pidana umum lebih menitikberatkan pada perbuatan pidana yang jenis penghukumannya diatur secara tegas dalam KUHP, sedangkan perbuatan pidana khusus adalah perbuatan pidana yang ancaman hukumnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti kejahatan korupsi, narkoba, dan pencucian uang, dan sebagainya.

Dengan demikian, perbuatan terdakwa memenuhi unsur perbuatan pidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.

3. Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum)
Perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tersebut merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dengan kata lain bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan anti sosial.
4. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
Menurut D. Simons, orang dapat dianggap bertanggung jawab apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tersebut. Seseorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 44 (1) KUHP, yakni karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit, dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim, hakim menyatakan bahwa terdakwa yang masing-masing bernama Saputra dan Lestari mampu bertanggungjawab karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, hakim menyatakan bahwa hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Lhoksukon.

3) **Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Asing disebut "*Toerekenbaardheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.²⁹,

²⁸ E.Y.Kanter dan S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. .249

²⁹ Roeslan Saleh, Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75-76.

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafah hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscoe Pound, dalam *An introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “ I ... Use the simple word “*liability*” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction”³⁰ Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.³¹

Bertitik tolak pada rumusan tentang pertanggungjawaban (*liability*) diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”

Pertanggungjawaban pidana dipandang tidak ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki *defence*, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lapangan acara pidana. Hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai *defence* ketika melakukan tindak pidana itu.

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut tergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.³²

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya berarti “*rightfully sentences*” melainkan “*rightfully accused*” pertanggungjawaban pidana pertama-pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana dan

³⁰ Roscoe Pound, *Introduction to the Philosophy of Law*, dalam Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 65

³¹ *Ibid.*

³² Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Medan: USU press, 2009), hlm. 35.

menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.³³

Berhubungan dengan hal itu, Sudarto menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Pidanaan masih diperlukan syarat-syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut harus mempunyai kesalahan atau bersalah (berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan “*Green Straf Zonder Schuld* atau *nulla poena sine culpa*”³⁴

Penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan “*Green Straf Zonder Schuld*”, dalam pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya sejalan dengan doktrin *actus non est reus, nisi mens sit rea* yang terdapat dalam *common law system* yaitu untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana sangat ditentukan adanya *mens rea* pada diri orang tersebut. Kesalahan adalah syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan. Simons berpendapat, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa;

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”³⁵

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan undang-undang. Dilihat dari sudut kejadiannya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindak-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniaadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab

³³ *Ibid*, hlm. 36

³⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Bahan penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH Undip, 1987), hlm. 85.

³⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru 1983), hlm. 75

yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.³⁶

E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, menjelaskan bahwa unsur-unsur bertanggungjawab mencakup:

- a. Keadaan jiwanya:
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan
 3. Tidak terganggu karena terkejut, hypotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/ *reflexe bewenging*, melindur/ *slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koort*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
 1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindak tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

4). Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana

Subjek pertanggungjawaban pidana merupakan subjek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subjeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Menurut E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini terseimpulkan antara lain dari:

- a. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah: barang siapa, warga negara Indonesia, nahkoda, pengawai negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari Pasal-pasal: 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa, dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 KUHP digunakan istilah "*enn ieder*" (terjemahan "setiap orang").
- b. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 49 KUHP, yang antara lain mengisyaratkan sebagai *geestelijke vermogens* dari petindak.
- c. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa kesalahan mengandur unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi, orang yang bersalah melakukan

³⁶ E.Y Kanter & S.R Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 249

perbuatan itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya, maka dari itu dapat dikatakan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban pidana.³⁷ Apabila terdapat kesalahan pada seseorang, maka orang yang melakukan kesalahan tersebut dapat dicela, hal itu dikarenakan kesalahan merupakan keadaan jiwa dari pembuat pidana dan hubungan batin antara si pembuat pidana dengan perbuatannya. Untuk menentukan adanya kesalahan pada seseorang, harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat tindak pidana
- 2) Hubungan batin antara si pembuat tindak pidana dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Seseorang dapat dikatakan tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 44 (1) KUHP, yakni karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit. Apabila seseorang dalam keadaan demikian dan melakukan suatu tindak pidana maka orang tersebut tidak boleh dipidana. Menurut D. Simons, ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggungjawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, mempunyai pandangan normal, yang menerima secara normal pandang-pandangan yang dihadapinya, yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula.³⁸

Seorang terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang mengatur tentang perbuatannya. Menurut Putusan Pengadilan nomor 71/Pid.B/2012/PN-Lhoksukon, terdakwa dinyatakan bersalah karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 263 (1) KUHP. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1). Unsur setiap orang

Hakim menimbang bahwa setiap orang yaitu siapa saja sebagai orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah diajukan penuntut umum sebagai terdakwa dan didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Dalam persidangan, Jaksa penuntut umum mengajukan dua orang terdakwa yang dalam persidangan menyatakan Saputra dan Lestari dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacanya indentitas para terdakwa tersebut terdakwa telah membenarkannya.

2. Unsur membuat surat Palsu atau memalsukan surat dan unsur yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.

Dalam setiap tindak Pidana, pelaku perbuatan pidana mempunyai motif dan tujuan tindak pidana yang berbeda-beda, berdasarkan penelitian Penulis lakukan, dalam Putusan

³⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Refika Aditama : Jakarta, 2010), hlm. 118

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010), hlm 148.

Pengadilan nomor 71/Pid.B/2012/PN-Lhoksukon, dalam perkara pemalsuan surat dalam hal ini pemalsuan Akta Nikah terdakwa I Saputra dan Terdakwa II Lestari dimana kedua pelaku ini mempunyai motif dan tujuan tindak pidana yang sama yaitu membuat Akta nikah Palsu.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah dipaparkan di atas maka jelas terhadap terhadap terdakwa I dan Terdakwa II dapat dipertanggungjawabkan pidana penjara kepada keduanya. Namun dapat dilihat bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan nomor 71/Pid.B/2012/PN-Lhoksukon, sangat ringan dari ancaman maksimal 6 (enam) tahun hanya dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan ini sangat tidak adil untuk korban yang telah dirugikan. Dan tidak memberikan keadilan bagi korban, karena tindak pidana pemalsuan akta nikah merupakan kejahatan yang perlu dijatuhkan hukuman yang berat. Seorang Hakim memang memiliki mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Seorang hakim mempunyai kebebasan hak untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.³⁹ Akan tetapi di dalam Putusan Pengadilan nomor 71/Pid.B/2012/PN-Lhoksukon Majelis hakim tidak berpedoman pada batasan maksimum dan maksimum, jika di lihat ancaman maksimum 6 (enam) tahun maka maksimum bukanlah 4 (empat) bulan. Selain itu seorang hakim dalam Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akta nikah juga harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pemalsuan Akta nikah tersebut. Apa bila terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan ikut serta dalam perbuatan sesuatu yang palsu seperti menyediakan alat-alat untuk membuat sesuatu itu palsu, maka hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang dijatuhkan. Apabila dalam putusan tersebut dapat diketahui banyak yang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan Pidana penjara kepada terdakwa I dan Terdakwa

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana pemalsuan Akta Nikah pada putusan Pengadilan Negeri Nomor: 71/Pid.B/PN-Lhoksukon telah memenuhi semua unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga terdakwa I dan terdakwa II dapat dijatuhi pidana, namun Hakim *Judex Factie* dalam perkara tersebut hanya menjatuhkan

³⁹ *Ibid.*

pidana penjara kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (bulan). Penjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada terdakwa dinilai sangat ringan dari ancaman maksimal sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 263 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 263 KUHP menyebutkan hukuman Maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pemalsuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun, sedangkan Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) bulan.

Disarankan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim dalam mengadili seseorang yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana Pemalsuan Akta Nikah harus lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam memperhatikan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum supaya dapat menentukan perbuatan pidana yang mana telah dilakukan oleh para pelaku yang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Diharapkan kepada Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan harus lebih dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan supaya hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku agar pelaku tidak mengulangi melakukan tindak pidana, selain itu hukuman yang dijatuhkan harus dapat memberikan manfaat bagi korban tindak pidana pemalsuan Akta Nikah.

Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- , *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- , *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2010
- Kansil, C.S.T, dan Chistine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Kanter E.Y., dan S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU press, Medan, 2009
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Roscoe Pound, *Introduction to the Philosophy of Law*, dalam Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009

- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1986
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1995
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Bahan penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH Undip, Semarang, 1987
- Topo Santoso, *Mengagas Hukum Islam; Penerapan Hukum Pidana Islam dalam Konteks Modernitas*, Asy-Syaamil Press dan Grafika, Jakarta, 2001

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Surat Tuntutan Nomor. Reg. Perk : PDM- 45/LSK/03/2012
- Surat Dakwaan Nomor. REG. PERK: PDM-45/LSK/03/2012
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 71/PID.B/2012/PN-Lhoksukon

Internet

- [www. Makalah Hukum Pidana, Blogspot.com](http://www.MakalahHukumPidana.blogspot.com). diakses tanggal 05 Desember 2017
- [www. Penalstudyclub.com](http://www.Penalstudyclub.com), diakses tanggal 05 Desember 2017